

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijaga kehormatan serta martabatnya dan dijamin hak-haknya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak berhak memperoleh kebutuhan dan perlakuan yang layak. Mereka tidak boleh dijadikan objek perlakuan sewenang-wenang atau tindakan tidak manusiawi oleh siapapun. Mengingat anak memiliki kerentanan terhadap kekerasan dan penganiayaan, mereka perlu dirawat, diasuh, serta dididik dengan penuh perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan semestinya. Hal perlu dilakukan agar kelak nanti di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Akhir-akhir ini harapan tersebut seperti dikandaskan oleh berbagai berita di media massa yang memuat tentang kenakalan remaja dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak semakin meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak tidak sebanding lurus dengan usia pelaku.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nusantara 2006) hlm.18.

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007), hlm. 3-4.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Setiap tahun, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Hal ini mengindikasikan bahwa pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi di lingkungan keluarga saja, tetapi juga di area publik dan melalui platform media sosial. Peristiwa semacam ini memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada kondisi fisik korban, tetapi juga pada aspek psikologisnya, menyebabkan trauma jangka panjang yang sulit diatasi.³

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, baik itu berupa fisik maupun seksual. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan guna tumbuh serta berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hak-hak ini diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.⁴

Kemajuan zaman yang semakin cepat dan perubahan sosial yang terus berlangsung menghadirkan tantangan besar dalam upaya melindungi anak-anak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak untuk terhubung dengan dunia luar.⁵ Meskipun hal ini membawa banyak manfaat, seperti akses pendidikan dan informasi yang lebih baik, di sisi lain, anak-anak juga menjadi lebih rentan terhadap berbagai risiko, termasuk pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), dan eksploitasi melalui media sosial.

Anak-anak sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman yang ada. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan interaksi daring atau tidak memiliki

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2022*, hlm. 7–10.

⁴ Handayani, Meni. *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 22.

⁵ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 19.

keterampilan untuk mengenali situasi berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memberikan pendidikan yang memadai mengenai keamanan online dan hak-hak mereka sebagai individu.

Perubahan sosial yang cepat, seperti pergeseran nilai-nilai budaya dan norma-norma keluarga, juga dapat memengaruhi cara anak-anak diperlakukan dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, anak-anak mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana mereka tidak hanya mengalami kekerasan fisik tetapi juga dampak psikologis yang mendalam.⁶ Lingkungan yang tidak stabil, baik di rumah maupun di sekolah, dapat menghambat perkembangan mereka dan mengakibatkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.

Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan empati juga harus ditanamkan sejak dini, agar anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga menghormati hak orang lain.⁷ Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

Penting di ketahui masyarakat luas yang semakin menuntut perhatian adalah bagaimana sistem hukum mampu menyesuaikan diri dengan tantangan modern,

⁶ Mardiyah, Siti. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 144.

⁷ Suyadi. *Psikologi Anak: Perspektif Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 103.

khususnya dalam hal perlindungan anak dari kejahatan seksual yang melibatkan teknologi dan media digital. Penyusunan regulasi dan pembentukan sistem perlindungan harus responsif terhadap perkembangan tersebut agar anak tidak menjadi korban kejahatan siber yang sulit dijangkau hukum konvensional.⁸

Faktor utama yang memperburuk meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Dengan mudahnya akses internet, anak-anak dapat terpapar dengan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, dan dalam beberapa kasus, menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual yang memanfaatkan kemudahan akses daring ini untuk mendekati dan mengeksploitasi korban.⁹ Bahkan terkadang pula dijumpai anak-anak kecil yang belum paham mengenai persoalan seksual dijadikan sebagai objek sasaran praktik penyimpangan ini. Sebagaimana salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang telah menjadi objek sorotan masyarakat publik di Indonesia yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks kejahatan ini, anak spontan dijadikan sebagai objek sasaran pemuas nafsu birahi oleh para pelaku tindak kejahatan tersebut.¹⁰

Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, ada sejumlah pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 76E dan Pasal 82 secara tegas mengatur hukuman Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa hukuman kurungan, tetapi juga meliputi denda sebagai wujud tanggung jawab sosial.¹¹ Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 98–100.

⁹ Meni Handayani, *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak*. (Jakarta: Jurnal Ilmiah, 2017) hlm. 68

¹⁰ Nursia, "Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Perspektif Islam", *AnNisa'*, Vol. IX, No. 2, (Desember, 2016), h. 60.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur hukuman tambahan Bagi pelaku, sanksi yang diberikan mencakup kebiri kimia, pemasangan alat pemantau elektronik, serta publikasi identitas pelaku di media massa. Hukuman tegas ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual serta mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Penting juga untuk melihat sejauh mana pemberlakuan sanksi tersebut tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga mampu menjawab rasa aman dan pemulihan yang dibutuhkan oleh para korban.

Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana sanksi yang ada bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi korban. Apakah sanksi yang berlaku sudah cukup berat untuk memberi rasa keadilan kepada korban dan juga mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa mendatang? Di samping itu, upaya pemerintah dalam mengurangi pelecehan seksual terhadap anak perlu didorong agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Mengingat betapa pentingnya peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi anak.

Tantangan di era digital perlu di perhatikan juga dalam pembahasan ini Oleh karena itu, perlu ada solusi hukum yang menyesuaikan perkembangan teknologi ini, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi dan menghukum pelaku pelecehan seksual. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap anak. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan risiko pelecehan seksual dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan keluarga, untuk bersama-sama dalam upaya melindungi anak dari kejahatan seksual dan memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.¹²

Konteks hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹² Alya Medvi, :Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Tiktok, Jambi”: *jurnal Sains Sosio Humaniora* 2024 hlm. 8

tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual, termasuk hukuman penjara dan denda. Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi masalah. Banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terungkap, dan ketika terungkap, sering kali proses hukum yang dihadapi oleh korban dan pelaku tidak berjalan dengan baik.¹³

Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zīr*. Di mana, pemerintah diberikan kewenangan penuh dalam menetapkan bentuk sanksinya. Secara materi hukum memang tidak disebutkan secara tegas dalam dalil *naqlī* (al-Qur'an dan hadis). Namun, pelecehan seksual ini salah satu bentuk jarimah *ta'zīr*, karena berkaitan dengan kehormatan. Jarimah *ta'zīr* berarti segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupun hak pribadi seseorang.¹⁴

Dalam bahasa Arab, *jināyah* atau *jarīmah* merujuk pada suatu tindakan yang dianggap salah karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan prinsip agama. Kejahatan, menurut kamus hukum, adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk kepentingan diri sendiri, yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Al-Qur'an sudah menjelaskan perihal perbuatan tersebut yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Zina adalah perbuatan dosa besar dengan segala hukuman yang sudah disiapkan Allah SWT kepada para pelakunya.

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

¹³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000) hlm. 1

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 806

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والتائب بالتائب ، جلد مائة والرجم

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Dokumen ini mencatat kasus yang melibatkan Harris Munandar Bin Irwan, seorang terdakwa yang didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan anak, serta tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam memberikan keadilan bagi korban. Proses hukum yang dilalui oleh terdakwa, mulai dari persidangan di Mahkamah Syar’iyah hingga permohonan kasasi, menunjukkan adanya perdebatan mengenai penerapan hukum dan sanksi yang tepat bagi pelaku.

Keterangan saksi korban Anisa Farah sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi korban Anisa Farah sebanyak tiga kali yaitu: pertama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat di rumah ibu Terdakwa Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kedua selang satu hari dari perbuatan pertama di rumah ibu Terdakwa Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dan ketiga di rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan korban jadi sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum atas nama Anisa Farah, yang diperiksa oleh dr. Jeri Indrawan, Sp. OG. pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia dengan Nomor 180/84/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet dibibir vagina; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan ‘Uqubat Jarimah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan dan penguatan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah lemahnya proses penegakan hukum, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, hingga persidangan. Banyak korban dan keluarga korban yang enggan melaporkan karena takut akan stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.¹⁵

Situasi ini berkontribusi pada rendahnya angka pengungkapan kasus dan menciptakan kesan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat lolos dari jerat hukum. Selain itu, pendekatan penanganan terhadap korban kekerasan seksual anak sering kali belum berperspektif korban. Korban kerap harus mengalami proses pemeriksaan yang berulang-ulang tanpa pendampingan yang memadai, yang justru dapat memperparah trauma psikologis mereka.¹⁶

Perlindungan terhadap anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.¹⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas kebijakan hukum yang ada, termasuk mekanisme perlindungan korban dalam setiap tahapan proses peradilan.¹⁸

Kondisi ini juga menuntut adanya peningkatan kapasitas dan kepekaan dari aparat penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, hakim, maupun tenaga medis dan psikolog forensik yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan dan pendekatan yang berbasis hak anak serta berwawasan gender menjadi penting agar setiap elemen dalam sistem peradilan pidana mampu

¹⁵ Kurniawan, Budi. *Problematika Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 89–90.

¹⁶ UN Women, *Model Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak*, 2020, hlm. 25.

¹⁷ andayani, Meni. *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 39.

¹⁸ Lestari, Dwi. "Evaluasi Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 115.

memberikan perlindungan yang maksimal.¹⁹ Apalagi dalam konteks pelaku yang kerap kali berasal dari lingkungan terdekat anak, termasuk keluarga, guru, atau tokoh masyarakat, sehingga menuntut adanya penanganan yang berhati-hati dan profesional.²⁰ Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak, dengan studi khusus pada kasus Harris Munandar Bin Irwan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian antara sanksi hukum dan perbuatan pelaku, tetapi juga mengkaji sejauh mana hukum positif Indonesia dan nilai-nilai hukum Islam dapat bersinergi dalam memberikan perlindungan optimal kepada anak.

B. Rumusan Masalah

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan jumlah kasusnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diperburuk dengan penanganan yang kurang efektif serta pemrosesan kasus yang tidak kompeten dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Pemenuhan unsur-unsur dan sanksi atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Ag/JN/2020?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Ag/JN/2020?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Ag/JN/2020?

¹⁹ UNICEF Indonesia, *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*, 2019, hlm. 47-48.

²⁰ Zeti Seftiani, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 42.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Ag/JN/2020 terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
2. Menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Ag/JN/2020
3. Menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 K/Ag/JN/2020

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori dan studi hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perspektif hukum pidana Islam dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta memberikan wawasan baru mengenai relevansi penerapan sanksi dalam konteks perlindungan anak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan, lembaga pemerintah, dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual anak. Dengan memadukan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi yang lebih efektif dalam menetapkan sanksi yang tidak hanya mendatangkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi korban.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana dalam hukum positif Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS telah menetapkan secara eksplisit bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan sanksi tegas. Tujuan dari penjatuhan pidana dalam hukum positif tidak hanya bersifat retributif (balasan atas perbuatan jahat), tetapi juga preventif (mencegah terulangnya kejahatan) dan rehabilitatif (mendorong pelaku untuk berubah). Dengan demikian, hukum positif berupaya menjaga ketertiban umum, memberikan rasa keadilan kepada korban, serta memastikan pelaku menerima hukuman yang sepadan.

Menurut Sudarto, seorang pakar hukum pidana Indonesia, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana, yang bersifat merugikan masyarakat dan oleh karena itu perlu dikenai sanksi. Ia menyatakan bahwa sanksi pidana dalam sistem hukum nasional memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat melalui pemberian penderitaan yang bersifat memaksa terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya,²¹ serta mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah jarimah, yang berarti tindakan kriminal atau pelanggaran syariat yang diancam dengan sanksi (*uqubah*) tertentu.

Hukum pidana Islam menggolongkan jarimah ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Setiap kategori memiliki jenis perbuatan, dasar hukum, serta bentuk sanksi yang berbeda. Kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak tidak termasuk dalam kategori *hudud*, karena tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis dengan sanksi yang pasti. Oleh karena itu, pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum Islam umumnya dimasukkan ke dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu pelanggaran yang sanksinya

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 15.

ditentukan oleh hakim atau otoritas negara berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan.

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, jarimah *ta'zir* mencakup berbagai bentuk kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam *nash*, tetapi dianggap merusak ketertiban dan nilai sosial, sehingga tetap harus dikenai sanksi untuk menjaga kemaslahatan umat. Ia menegaskan bahwa penerapan *ta'zir* memberikan ruang bagi negara atau hakim untuk menetapkan hukuman sesuai tingkat bahaya perbuatan dan keadaan sosial²²

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang tidak hanya memberikan dampak fisik bagi korban, tetapi juga jejak psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental anak tersebut sepanjang hidupnya. Kasus pelecehan seksual ini semakin kompleks dengan adanya kemajuan teknologi dan media sosial, yang memberikan pelaku akses lebih mudah untuk menjangkau korban tanpa tatap muka. Meningkatnya kasus pelecehan seksual ini menunjukkan pentingnya penanganan yang lebih efektif, baik melalui sanksi pidana maupun upaya pencegahannya.²³

Konteks hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,²⁴ menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan bagi anak-anak. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Sanksi pidana yang terdapat dalam UU ini dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

Namun, meskipun sanksi pidana yang ada terkesan tegas, masalah implementasi dan efektivitasnya masih menjadi isu penting. Teori *Retributive Justice* yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia berfokus pada pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, yang bertujuan untuk

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 308.

²³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kasus Perlindungan Anak Tahun 2022*, (Jakarta: KPAI, 2022) hlm. 25.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E.

memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.²⁵ Namun, dalam kasus pelecehan seksual, hanya pembalasan tidak selalu cukup untuk mengatasi masalah mendalam yang ditinggalkan pada korban, seperti trauma psikologis dan dampak sosial.

Berikut adalah beberapa teori yang relevan untuk mendalami masalah ini:

1. Teori Retributif

Teori retributif (*retributive justice*) pendekatan yang menekankan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Teori ini berlandaskan pada prinsip keadilan setimpal, di mana hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Dalam konteks penelitian mengenai sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, teori retributif relevan untuk menganalisis apakah sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 2 K/Ag/JN/2020 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan negara. Pendekatan ini fokus pada pemberian hukuman yang adil agar memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memperkuat nilai moral bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat.

2. Teori Restoratif

Teori restoratif (*Restorative Justice*) menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, serta menciptakan kondisi di mana korban merasa dihargai dan didukung dalam proses pemulihan. Dalam kaitannya dengan pelecehan seksual terhadap anak, teori ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan perhatian penuh kepada korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Dengan demikian, teori restoratif menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah putusan pengadilan

²⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002) hlm. 47.

memberikan upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi korban, seperti dukungan psikologis, kompensasi, atau langkah lain yang membantu korban untuk pulih dari trauma dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Teori tersebut juga mempertimbangkan bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk mencegah kasus serupa di masa depan.²⁶ Dengan menggunakan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak, baik dari sisi sanksi hukum maupun upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Teori-teori ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk menilai dan mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu untuk meninjau terhadap penelitian terdahulu untuk melihat dan memahami serta membandingkan suatu persamaan serta perbedaan terhadap penelitian terdahulu, serta terhindar dari kesamaan dan juga sebagai bahan referensi penelitian yang sejenis.

Peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu supaya dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dalam konteks analisis dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dengan seksama sebagai berikut :

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Santoso A, “ Pengaruh Peraturan Perlindungan Anak	Membahas upaya hukum dalam	Fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan,

²⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002) hlm. 67.

	terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Indonesia “ (2022)	pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.	sementara penelitian ini menyoroti sanksi terhadap pelaku dan penerapan hukum dalam konteks tersebut.
2	Hidayat T, “ Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam “ (2020)	Fokus pada sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak dan pentingnya perlindungan anak.	Pendekatan menggunakan hukum pidana Islam dalam menentukan sanksi, berbeda dengan pendekatan hukum positif Indonesia yang lebih ditekankan pada sanksi pidana umum.
3	Rahman F, “ Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif “ (2021)	Menganalisis sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak dan perlindungan anak.	Mengkaji perbandingan sanksi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada hukum pidana Islam atau Indonesia.
4	Fadli M. N, “ Implementasi Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Indonesia “	Menganalisis penerapan hukuman kebiru kimia terhadap pelaku pelecehan seksual anak dan perlindungannya.	Fokus pada implementasi hukuman kebiru kimia, yang belum dibahas dalam penelitian lain,

	(2021)		dengan pendekatan yang lebih terfokus pada aspek hukuman fisik dan dampaknya.
5	Andriani R, “ Dampak Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak: Studi Kasus di Indonesia “ (2022)	Mengkaji dampak hukuman kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual anak.	Penelitian ini berfokus pada dampak spesifik dari hukuman kebiri terhadap pelaku, sementara penelitian lain lebih fokus pada aspek hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak atau sanksi umum.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesamaan dalam fokus penelitian mengenai perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual, baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan dalam kajian, yaitu beberapa penelitian lebih menekankan pada sanksi yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, sementara yang lainnya lebih fokus pada perspektif hukum pidana Islam atau perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut.

Beberapa penelitian juga mengeksplorasi implementasi sanksi yang lebih spesifik, seperti hukuman kebiri kimia, yang memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang efektivitas dan dampak sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam, serta menganalisis efektivitas penerapan hukuman dalam konteks masyarakat Indonesia.